



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KECAMATAN TANJUNG

Jalan Cendrawasih Nomor 157 Telepon. (0283) 877401 Tanjung 52254
Laman: kecamatananjungbrebes@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG NOMOR :B/090/027/II/2026

TENTANG PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN TANJUNG TAHUN 2026

CAMAT TANJUNG

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa Informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Camat Tanjung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanjung Kabupaten Brebes tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Tanjung.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Undng-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada Masyarakat.
- KETIGA : Batas pengecualian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 9 Februari 2026

CAMAT TANJUNG



AKHMAD SODIKIN, AP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700304 199203 1 005

Tembusan: 1. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes
2. Arsip